



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

WAGINO HADI SASMOKO, Tempat tanggal lahir Malang 16 Februari 1969, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Desa Sumber Mulya, RT.013/RW.001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Ngb tanggal 29 November 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 23 November 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 29 November 2022, di bawah Register Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Ngb, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Malang tanggal 16-02-1969 dari Ibu TUKINI, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran nomor : 6209-LT-21102022-0003 tanggal 21 Oktober 2022 Yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bulik. Kabupaten lamandau.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon telah memiliki data ke pendudukan seperti KTP dan KK Sebagaimana identitas dalam Akta kelahiran pemohon tersebut
3. Bahwa pemohon telah memiliki sertifikat Hak milik No :01136/Sumber Mulya, Atas nama WAGINO pada tanggal 02 Januari 1998
4. Bahwa pemohon ingin menjual sertifikat namun dengan perbedaan nama pemohon tersebut, pemohon kesulitan dalam proses administrasi
5. Bahwa tujuan pemohon mendaftarkan permohonan ini adalah menyesuaikan mempertegas identitas (WAGINO HADI SASMOKO) yang tercatat di kutipan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dengan yang tercatat di sertifikat adalah satu (1) orang yang sama yaitu pemohon.
6. Bahwa untuk menegaskan identitas tersebut ,perlu adanya penetapan pengadilan;

Bahwa alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

1. Menetapkan bahwa nama pemohon yang tercatat di kartu penduduk dan kartu keluarga atas Nama WAGINO HADI SASMOKO , dengan tercatat di Sertipikat Hak Milik No. 01136 / Sumber Mulya, atas nama WAGINO tanggal lahir 16-02-1969 adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu pemohon;

2. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6209031602690002, atas nama WAGINO HADI SASMOKO, tanggal 27 April 2012, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6209034708770004, atas nama IMROTUL KHASANAH, tanggal 05 April 2016, yang telah diberi meterai

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6209031306070009 atas nama Kepala Keluarga WAGINO HADI SASMOKO tanggal 18 Juli 2022, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 6209-LT-21102022-0003, tanggal 21 Oktober 2022, atas nama WAGINO HADI SASMOKO, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Buku Nikah, Nomor : 568/28/XII/1993, tanggal 10 Desember 1993, antara WAGINO dengan IMROTUL KHASANAH, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00136 atas nama WAGINO, yang telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Wagimun Hadi Priyanto dan saksi Paiso, yang setelah diambil sumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. WAGIMUN HADI PRIYANTO

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan satu nama yang sama karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon pada kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon dengan nama pemohon yang tertulis pada sertipikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon sebenarnya seperti yang tertulis dalam kartu tanda penduduk adalah WAGINO HADI SASMOKO, dan sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama WAGINO;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama IMROTUL KHASANAH;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam sertipikat nomor 00136 milik Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis/terbaca WAGINO;
- Bahwa letak tanah yang disebutkan dalam sertipikat milik Pemohon tersebut berada di Desa Sumber Mulya dan ukuran tanah tersebut sekitar $\frac{1}{4}$ Ha (seperempat hektar);
- Bahwa tanah yang disebutkan dalam sertipikat milik Pemohon tersebut didapatkan oleh Pemohon dari pembagian tanah transmigrasi sekitar kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa tanah milik Pemohon tersebut berupa tanah pekarangan yang digarap dan ditanami Sawit oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam sertipikat tanah milik Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis/terbaca WAGINO karena dulu pada saat pengurusan sertipikat dilakukan oleh Kantor Transmigrasi dan saat itu pencatatan nama hanya dilakukan manual;
- Bahwa saat ini tanah milik Pemohon sebagaimana tersebut dalam sertipikat milik Pemohon tersebut sudah dijual oleh Pemohon kepada orang lain namun Saksi tidak ingat siapa nama pembelinya karena Saksi tidak ikut saat proses jual beli;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu nama yang sama karena dalam sertipikat nomor 00136 tersebut nama Pemohon tertulis/terbaca WAGINO berbeda dengan nama Pemohon dalam KTP yang tertulis/terbaca WAGINO HADI SASMOKO, sedangkan tanah dalam sertipikat tersebut sudah dijual kepada orang lain namun tidak bisa dilakukan balik nama karena adanya perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut sehingga perlu penetapan Pengadilan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang bernama WAGINO atau WAGINO HADI SASMOKO disekitar tempat tinggal Pemohon selain dari pada Pemohon;
- Bahwa di sekitar tanah milik Pemohon yang tersebut dalam sertipikat nomor 00136 tersebut tidak ada orang lain yang bernama WAGINO atau WAGINO HADI SASMOKO;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. PAISO

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan satu nama yang sama karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon pada kartu tanda penduduk (KTP) Pemohon dengan nama pemohon yang tertulis pada sertifikat tanah milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah WAGINO HADI SASMOKO, namun dan sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama WAGINO;
- Bahwa Pemohon telah menikah nama isterinya IMROTUL KHASANAH;
- Bahwa dalam sertifikat nomor 00136 milik Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis/terbaca WAGINO;
- Bahwa tanah milik Pemohon dalam sertifikat tersebut berada di Desa Sumber Mulya dan ukuran tanah tersebut sekitar $\frac{1}{4}$ Ha (seperempat hektar);
- Bahwa Pemohon mendapatkan tanah yang disebutkan dalam sertifikat tersebut dari pembagian tanah transmigrasi;
- Bahwa tanah milik Pemohon tersebut berupa tanah pekarangan yang digarap dan ditanami Sawit oleh Pemohon;
- Bahwa dalam sertifikat tanah tersebut nama Pemohon tertulis/terbaca WAGINO karena dulu sepengetahuan Saksi bahwa saat pengurusan sertifikat dilakukan oleh Kantor Transmigrasi dan saat itu pencatatan nama hanya dilakukan manual;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang namun sepengetahuan Saksi bahwa tanah milik Pemohon sudah dijual kepada orang lain dan Saksi kurang tahu pastinya dijual dengan harga berapa karena tidak ikut saat jual beli tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan satu nama yang sama untuk proses balik nama sertifikat tersebut, karena tanah sudah dijual oleh Pemohon, namun tidak bisa diproses karena ada perbedaan penulisan nama Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang lain yang bernama WAGINO atau WAGINO HADI SASMOKO disekitar tempat tinggal Pemohon selain dari pada Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Ngb



- Bahwa di sekitar tanah milik Pemohon yang tersebut dalam sertifikat nomor 00136 tersebut tidak ada orang lain yang bernama WAGINO atau WAGINO HADI SASMOKO;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas/nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Wagino Hadi Sasmoko) dengan yang tercatat di Sertifikat Hak Milik Pemohon (Wagino) adalah 1 (satu) orang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan P-6, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sumber Mulya, RT.013/RW.001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-1 dan P-3);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Imrotul Khasanah (*vide* bukti surat P-2, P-3 dan P-5);
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga nama Pemohon adalah Wagino Hadi Sasmoko (*vide* bukti surat P-1, P-3 dan P-4);

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00136 dan Buku Nikah Pemohon adalah Wagino (*vide* bukti surat P-6 dan P-5);
- Bahwa nama Pemohon sehari-hari dipanggil Wagino (*vide* bukti keterangan saksi Wagimun Hadi Priyanto dan saksi Paiso);
- Bahwa tujuan Pemohon ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas/nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dengan yang tercatat di Sertifikat Hak Milik Pemohon adalah 1 (satu) orang sama yaitu Pemohon adalah untuk keperluan administrasi balik nama Sertifikat Hak Milik No. 00136 yang telah dijual oleh Pemohon (*vide* bukti keterangan saksi Wagimun Hadi Priyanto dan saksi Paiso);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang atau tidak untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wagino Hadi Sasmoko dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209031306070009 terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Sumber Mulya, RT.013/RW.001, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim berpedoman dengan ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ketentuan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *"Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan"* serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *"Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*, serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan kewajiban untuk memeriksa dan mengadilinya"*. Maka dengan ini Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon dengan memperhatikan fakta dan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wagino Hadi Sasmoko, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209031306070009 dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6209-LT-21102022-0003 diketahui bahwa nama Pemohon tertulis/terbaca Wagino Hadi Sasmoko sedangkan berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Buku Nikah antara Wagino dengan Imrotul Khasanah dan bukti P-6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00136 diketahui bahwa nama Pemohon tertulis Wagino;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Ngb



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui bahwa benar Pemohon adalah pemegang sah Sertifikat Hak Milik No. 00136 namun penulisan nama dalam Sertifikat Hak Milik terdapat kesalahan penulisan beda nama dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon telah menjual tanahnya namun pada saat ingin balik nama terjadi kendala karena ada perbedaan nama pada Sertifikat Hak Milik dan Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan juga menyatakan bahwa Pemohon sehari-harinya dipanggil dengan nama Wagino dan Para Saksi juga menyatakan bahwa tidak ada yang bernama Wagino ataupun Wagino Hadi Sasmoko di lingkungan rumah Pemohon maupun di sekitar tanah milik Pemohon selain Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas sebagaimana dengan bukti surat dan keterangan Para Saksi di persidangan dapat diketahui bahwa Wagino Hadi Sasmoko dan Wagino adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk keperluan administrasi Sertifikat Hak Milik No. 00136 yang telah dijual oleh Pemohon yang semata-mata demi kepastian hukum dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang bertentangan dengan hukum dan ataupun melanggar norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya petitum ke-1 (kesatu) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan sepanjang hanya untuk menyatakan 1 (satu) orang yang sama bukan sebagai dasar sah tidaknya kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN Ngb



permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini, maka terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimuat dalam amar penetapan, maka redaksi pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi esensi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Ketentuan Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Wagino Hadi Sasmoko dengan yang tercatat di Sertifikat Hak Milik No. 00136 atas nama Wagino adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, oleh Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ucok Richon Manik, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Ucok Richon Manik, S.H.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>PNBP Relas Panggilan Pertama</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)